



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adrian Manuputty
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/22 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bitung Tengah, Lingk. I, RT.01, Kec. Maesa, Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Adrian Manuputty ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADRIAN MANUPUTTY**

Alias IAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk berupa pisau badik”*. sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRIAN MANUPUTTY**

Alias IAN pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, Di kurang masa penahanan yang sudah dijalannya.

3. Barang bukti :

- Sebilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata pisau 39,5 Cm dan lebar 2,5 Cm, ujungnya runcing, dan kedua sisi tajam serta gagang membengkok terbuat dari kayu serta sarung pisau yang terbuat dari kardus dan dililit dengan lakban warna hitam dengan panjang sarung 42 cm dan lebar 3,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **ADRIAN MANUPUTTY Alias IAN**

membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ADRIAN MANUPUTTY alias IAN** pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekitar 22.00 Wita, bertempat di Kel. Kakenturan I, lingk I, kec. Maesa, Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bit



tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mrnyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa Pisau Badik"**. perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ADRIAN MANUPUTTY alias IAN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika anggota Polri sedang melaksanakan tugas operasi Rutin, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang-orang sedang Nongkrong sambil minum minuman keras setiap malam di rumah lelaki GLENRIK JUNI, bahwa berdasarkan informasi tersebut tim anggota Polri saat itu langsung menuju ke lokasi kejadian dan setibanya di lokasi tersebut para anggota Polri langsung melakukan pemeriksaan, sementara pemeriksaan keadaan di tempat tersebut terdakwa yang berdiri dari tempat duduknya lalu tiba-tiba ada Pisau badik yang terjatuh ke lantai, kemudian polisi langsung memeriksa Pisau badik tersebut dan ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan pisau tersebut, dan terdakwa mengakui kalau Pisau badik itu adalah miliknya yang di bawa dan disimpan terdakwa untuk menjaga diri dari serangan orang yang dahulunya pernah mengejar-ngejar terdakwa. Bahwa akibat terdakwa telah melanggar aturan dengan membawa dan menyimpan pisau badik maka polisi membawa terdakwa untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa **ADRIAN MANUPUTTY alias IAN** dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata penikam jenis pisau penusuk dengan Panjang mata Pisau 39,5 cm, dan lebar 2,5cm, ujungnya runcing, dan kedua sisi tajam serta gagang membengkok terbuat dari kayu, yang mana senjata jenis pisau penikam tersebut terdakwa membawanya bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. STONIE PETER, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Glenrik Juni Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saat itu saksi bersama tim sedang melakukan operasi rutin dan mendapat informasi bahwa sekelompok orang sedang nongkrong sambil miras setiap malam di rumah Glenrik, atas informasi tersebut saksi lalu ke TKP dan mendapati Glenrik dan teman-temannya lalu dilakukanlah pemeriksaan, Terdakwa kemudian berdiri dari tempat duduknya dan saksi mendengar ada benda yang jatuh ke lantai dan ternyata benda tersebut adalah sebilah badik dan diakui oleh Terdakwa kalau badik tersebut adalah miliknya sehingga langsung diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan pisau badik tersebut;
- Bahwa pisau badik tersebut terbuat dari pisau besi biasa panjang 39,5 cm, lebar 2,5 cm ujungnya runcing, kedua sisi tajam dan gagang membengkok terbuat dari kayu serta sarung pisau terbuat dari kardus dililit dengan lakban hitam;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. GLENRIK JUNI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam jenis badik oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah saksi Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saat pisau badik tersebut ditemukan petugas kepolisian, saksi berada di tempat kejadian dengan jarak 2 meter dari Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa membawa pisau badik tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pisau tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah saksi Glenrik Juni di Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian sedang melakukan pengeledahan lalu Terdakwa yang sedang duduk langsung berdiri dan tiba-tiba pisau badik yang Terdakwa simpan di pinggang kirinya terjatuh sehingga petugas langsung mengamankan Terdakwa dan pisau badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga-jaga karena sebelumnya Terdakwa pernah dikejar oleh orang lain dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki pisau badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau badik tersebut terbuat dari pisau besi biasa panjang 39,5 cm, lebar 2,5 cm ujungnya runcing, kedua sisi tajam dan gagang membengkok terbuat dari kayu serta sarung pisau terbuat dari kardus dililit dengan lakban hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yakni **ADRIAN MANUPUTTY ALIAS IAN** yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut majelis tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. tanpa hak menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penusuk.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951, disebutkan dengan tegas bahwa senjata dengan kategori senjata penikam, penusuk ataupun pemukul haruslah diberi hak atau izin untuk menguasai, memiliki, membawa, menyimpan, mengangkut dan atau mempergunakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah saksi Glenrik Juni di Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung, saat itu Petugas Kepolisian dari Sektor Maesa sedang melakukan operasi rutin dan mendapat informasi bahwa sekelompok orang sedang nongkrong sambil miras setiap malam di rumah saksi Glenrik, atas informasi tersebut petugas kepolisian lalu ke TKP dan mendapati saksi



Glenrik dan teman-temannya sedang duduk-duduk lalu dilakukanlah pemeriksaan, Terdakwa kemudian berdiri dari tempat duduknya dan saksi Stonie Peter mendengar ada benda yang jatuh ke lantai dan ternyata benda tersebut adalah sebilah badik dan diakui oleh Terdakwa kalau badik tersebut adalah miliknya sehingga langsung diamankan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian pasal tersebut di atas dihubungkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa didapati memiliki 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari pisau besi biasa panjang 39,5 cm, lebar 2,5 cm ujungnya runcing, kedua sisi tajam dan gagang membengkok terbuat dari kayu serta sarung pisau terbuat dari kardus dililit dengan lakban hitam maka pisau badik Terdakwa tersebut tidak masuk ke dalam kategori yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 tersebut di atas dan penguasaan Terdakwa terhadap badik tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menguasai Senjata tajam*" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;



Hal – Hal Yang Meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

1. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 dan Pasal 197 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIAN MANUPUTTY ALIAS IAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menguasai senjata tajam”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 6. 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari pisau besi biasa panjang 39,5 cm, lebar 2,5 cm ujungnya runcing, kedua sisi tajam dan gagang membengkok terbuat dari kayu serta sarung pisau terbuat dari kardus dililit dengan lakban hitam,
 7. dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali.
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh kami, Nova Salmon S.H., sebagai Hakim Ketua , Fausiah, S.H. , Herman Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Taufi M. Thalib, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Nova Salmon S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Habibie S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10